



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumriah Tahang Alias Ria Binti Muhammad Tahang
2. Tempat lahir : Pare - pare
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 24 April 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bau Massepe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Rumah Tangga

Terdakwa Jumriah Tahang Alias Ria Binti Muhammad Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumariah Tahan Alias Ria Binti Muhammad Tahang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumariah Tahan Alias Ria Binti Muhammad Tahang dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) pucuk parang;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUMARIAH TAHAN Alias RIA Binti MUHAMMAD TAHANG** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Deso Banua baru,KecWonomulyo Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr Hj. Halima ketika terdakwa sedang menunggu bis untuk ke Palu, lalu ketika itu Sdr Hj. Halimah (selanjutnya disebut korban) mengajak terdakwa untuk menginap di rumahnya dan setelah kurang lebih satu minggu terdakwa menginap di rumah korban terdakwa melihat barang – barang milik korban sehingga saat itu mulai timbul niat terdakwa untuk mencuri, lalu pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.30 wita korban berangkat ke pasar untuk berjualan selanjutnya berselang berapa lama kemudian terdakwa bersama Sdr Hasnawati (cucu korban) menuju ke pasar untuk menemani Sdr Hasnawati bekerja namun pada sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berpamitan kepada Sdr Hasnawati dengan Alasan pergi mengambil barang jualan namun terdakwa langsung menuju rumah korban dengan jasa bentor, setibanya di rumah korban, terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang terdakwa pegang kemudian terdakwa mengambil speaker warna merah hitam yang berada di ruang tamu tepatnya di atas meja televisi, setelah itu terdakwa memasukkan speaker tersebut kedalam kresek warna hitam lalu terdakwa keluar dari rumah dan pergi dengan menggunakan kembali jasa bentor yang terdakwa pakai menuju kompleks pasar Wonomulyo, sesampainya disana terdakwa menitip speaker tersebut ke salah satu pedagang lesehan yang ada di sekitar kompleks pasar Wonomulyo, setelah itu terdakwa menuju ke tempat penjualan Sdr Hasnawati yang berada di dalam pasar yang sementara menjual kosmetik, disitu terdakwa meminjam handphone miliknya yang handphone android merk Samsung j2 warna hitam dengan alasan “saya pinjam sebentar hp mu”, lalu Sdr Hasnawati mengatakan “pakai saja kak”, lalu terdakwa mengatakan “oh iya saya pake dulu hp mu, terdakwa ketempatnya mama aji dulu”, seketika itu terdakwa menuju ketempat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



penjualan dengan berjalan kaki, ditempat terdakwa sempat bercerita dengan Sdri Hj. Halimah, selanjutnya sekitar 5 menit kemudian saksi kembali ke rumah Sdri Hj. Halimah dengan menggunakan jasa bentor,sesampainya di rumah Sdri. Hj. Halimah terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar, namun pintu kamar Sdri. Hj. Halimah saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok seketika itu terdakwa melihat ada sebilah parang yang berada disamping kamar sehingga parang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu kamar Sdri Hj. Halimah secara paksa setelah gembok pintu kamar sudah rusak, disitulah terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian dan terdakwa melihat ada 2 (dua) lemari yang keduanya dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok selanjutnya terdakwa kembali merusak gembok lemari dengan menggunakan parang dengan cara mencungkil setelah itu terdakwa membongkar isi lemari tersebut dan terdakwa meneliti barang berharga dengan cara mengacak-ngacak isi lemari yang mana pada saat itu terdakwa mengambil 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) lembar jilbab, 1 (satu) buah tas perempuan warna merah setelah itu terdakwa memasukkan barang itu kedalam kantong kresek besar warna hitam setekah itu terdakwa kembali membongkar lemari kedua yang berukuran kecil dengan cara mencungkil gembok dengan menggunakan sebilah parang dan mengacak-ngacak isi lemari dengan maksud mencari perhiasan (emas) korban, setelah itu terdakwa mengambil kantong yang berisikan barang-barang kemudian terdakwa turun dari rumah namun pintu rumah terdakwa gembok kembali setelah itu terdakwa menuju ke pasar komplek Wonomulyo, tepatnya di penjualan lesehan tempat terdakwa menyimpan speaker yang sebelumnya dengan menggunakan bentor disitu terdakwa kembali menitipkan barang yang terdakwa ambil dirumah Sdri. Hj. Halimah, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke dalam Pasar Wonomulyo yakni tempat Sdri. Hasnah menjual kosmetik, sesampainya didalam pasar, terdakwa meminjam handphone 1 (satu) unit merk Samsung warna putih Sdri. Hasnah dengan alasan "masih adakah TM mu" lalu Sdri. Hasnah menjawab "iya masih ada, pakai saja karena TM satu bulan itu" seketika itu Sdri. Hasnah mengatakan kepada terdakwa "kesana ki di tempatnya mbak minum es teh, karena saya sedang sibuk", lalu terdakwa mengatakan "iya", seketika itu terdakwa menuju ke tempat penjual

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



makanan untuk minum es teh, beberapa saat kemudian terdakwa menuju ke tempat penjualan Sdri. Hj. Halimah yang berada di Jalan poros Majene Kel. Sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar, sesampainya di tempat penjualan, terdakwa hendak meminjam uang kepada Sdri. Hj. Halimah dengan mengatakan "Aji pinjam dulu uang ta 200 ribu, saya mau pergi polewali", namun Sdri. Hj. Halimah pada saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdri. Hj. Halimah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa berpamitan kepada Sdri. Hj. Halimah selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat lesehan yang ada disekitar pasar Wonomulyo untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa titip. Setelah itu terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil sewa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi yaitu 2 baju gamis, 4 sarung, 2 buah HP, emas 7 gram, 1 buah jilbab, tas warna merah dan emas 70 gram dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Jam 23.00 Wita saksi pergi istirahat, kemudian saksi menyimpan handphone saksi tersebut diatas lemari di ruang keluarga dan mencasnya, kemudian saksi pergi kedalam kamar dan istirahat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di kompleks pasar Wonomulyo untuk bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang antara lain: - emas 7 (tujuh) gram dengan komposisi 1 (satu) set kalung 3 gram dan 1 (satu) cincin emas 4 (empat) gram, sarung sutra 4 (empat) lembar, sarung batik 5 (lima) lembar, baju gamis 5 (lima) lembar, jilbab 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, uang sebanyak Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi korban mencari barang-barangnya yang hilang di dalam rumah namun tidak dapat ditemukan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban mengenal Terdakwa di sekitaran kompleks pasar wonomulyo sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi korban, dari situlah saksi korban mengenal Terdakwa namun saksi korban tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali dengan Terdakwa, adapun terkait ciri-ciri Terdakwa dia mempunyai perawakan mempunyai tahi lalat yang berukuran besar di bagian pipi sebelah kanan dan kulitnya sawo matang dan tinggi badan sekitar 145 cm, adapun identitas yang valid terhadap Terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban sama sekali namun pada saat pertama kali bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tinggal di Kota Palu;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi korban, namun saksi korban menduga pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk dengan membuka pintu dengan kunci rumah milik saksi korban dan merusak pintu kamar saksi korban dan juga merusak pintu lemari yang ada dalam kamar saksi korban, yang dimana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang hilang atau dicuri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sector Wonomulyo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan dari kejadian tersebut adalah: 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengambil emas sebagaimana keterangan saksi namun selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arwin Alias Win Bin Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 2 baju gamis, 4 sarung, 2 buah HP, emas 7 gram, 1 buah jilbab, tas warna merah dan emas 70 gram dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi Arwin adalah cucu dari saksi korban, dan saksi sering berkunjung ke rumah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Jam 23.00 Wita saksi pergi istirahat, kemudian saksi menyimpan handphone saksi tersebut diatas lemari di ruang keluarga dan mencasnya, kemudian saksi pergi kedalam kamar dan istirahat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di komplek pasar Wonomulyo untuk bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang antara lain: - emas 7 (tujuh) gram dengan komposisi 1 (satu) set kalung 3 gram dan 1 (satu) cincin emas 4 (empat) gram, sarung sutra 4 (empat) lembar, sarung batik 5 (lima) lembar, baju gamis 5 (lima) lembar, jilbab 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, uang sebanyak Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi korban mencari barang-barangnya yang hilang di dalam rumah namun tidak dapat ditemukan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban mengenal Terdakwa di sekitaran komplek pasar wonomulyo sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi korban, dari situlah saksi korban mengenal Terdakwa namun saksi korban tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali dengan Terdakwa, adapun terkait ciri-ciri Terdakwa dia mempunyai perawakan mempunyai tahi lalat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berukuran besar di bagian pipi sebelah kanan dan kulitnya sawo matang dan tinggi badan sekitar 145 cm, adapun identitas yang valid terhadap Terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban sama sekali namun pada saat pertama kali bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tinggal di Kota Palu;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi korban, namun saksi korban menduga pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk dengan membuka pintu dengan kunci rumah milik saksi korban dan merusak pintu kamar saksi korban dan juga merusak pintu lemari yang ada dalam kamar saksi korban, yang dimana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang hilang atau dicuri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sector Wonomulyo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan dari kejadian tersebut adalah: 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengambil HP dan kunci melainkan Terdakwa meminta HP dan kunci namun selebihnya keterangan saksi tersebut benar;

Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Hasnawati Alias Hasnah Binti Mahamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 2 baju gamis, 4 sarung, 2 buah HP, emas 7 gram, 1 buah jilbab, tas warna merah dan emas 70 gram dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi Hasnawati adalah cucu dari saksi korban, dan saksi Hasnawati tinggal di rumah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Jam 23.00 Wita saksi pergi istirahat, kemudian saksi menyimpan handphone saksi tersebut diatas lemari di ruang keluarga dan mencasnya, kemudian saksi pergi kedalam kamar dan istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di kompleks pasar Wonomulyo untuk bekerja sebagai pedagang campuran;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang antara lain: - emas 7 (tujuh) gram dengan komposisi 1 (satu) set kalung 3 gram dan 1 (satu) cincin emas 4 (empat) gram, sarung sutra 4 (empat) lembar, sarung batik 5 (lima) lembar, baju gamis 5 (lima) lembar, jilbab 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, uang sebanyak Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi korban mencari barang-barangnya yang hilang di dalam rumah namun tidak dapat ditemukan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa di sekitaran kompleks pasar wonomulyo sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi korban, dari situlah saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali dengan Terdakwa, adapun terkait ciri-ciri Terdakwa dia mempunyai perawakan mempunyai tahi lalat yang berukuran besar di bagian pipi sebelah kanan dan kulitnya sawo matang dan tinggi badan sekitar 145 cm, adapun identitas yang valid terhadap Terdakwa tidak diketahui oleh saksi sama sekali namun pada saat pertama kali bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tinggal di Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi korban, namun saksi menduga pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk dengan membuka pintu dengan kunci rumah milik saksi korban dan merusak pintu kamar saksi korban dan juga merusak pintu lemari yang ada dalam kamar saksi korban, yang dimana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang hilang atau dicuri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sector Wonomulyo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan dari kejadian tersebut adalah: 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengambil HP di dalam tas milik saksi Hasnawati melainkan meminta dari saksi Hasnawati namun selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan tibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Wonomulyo;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan kasus pencurian emas dan vonis 9 bulan lamanya pada tahun 2011 dan pada tahun 2019 Terdakwa juga dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Majene selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit speaker warna hitam merah, 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam Terdakwa jual di pasar Butung Kota Makassar, sedangkan 8 (delapan) lembar sarung dan 2 (dua) baju gamis Terdakwa jual di pasar Dayak dengan cara ecerkan di kota Makassar;

- Bahwa dari penjualan barang-barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) buah tas warna merah yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, 1 (satu) pucuk parang untuk merusak pintu dan lemari dan melancarkan pencurian yang Terdakwa laksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) pucuk parang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Wonomulyo;

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan kasus pencurian emas dan vonis 9 bulan lamanya pada tahun 2011 dan pada tahun 2019 Terdakwa juga dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Majene selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, barang yang diambil Terdakwa di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit speaker warna hitam merah, 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

- Bahwa benar, terhadap barang berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam Terdakwa jual di pasar Butung Kota Makassar, sedangkan 8 (delapan) lembar sarung dan 2 (dua) baju gamis Terdakwa jual di pasar Dayak dengan cara ecerkan di kota Makassar;
- Bahwa benar, dari penjualan barang-barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) buah tas warna merah yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, 1 (satu) pucuk parang untuk merusak pintu dan lemari dan melancarkan pencurian yang Terdakwa laksanakan;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Jumriah Tahang Alias Ria Binti Muhammad Tahang** yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa unsur ini memindahkan penguasaan yang secara nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, unsur barang adalah suatu benda yang dikategorikan mempunyai nilai ekonomis, yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;

Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;

Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan



alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Wonomulyo;

Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan kasus pencurian emas dan vonis 9 bulan lamanya pada tahun 2011 dan pada tahun 2019 Terdakwa juga dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Majene selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa benar, barang yang diambil Terdakwa di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit speaker warna hitam merah, 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali



mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Bahwa benar, terhadap barang berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam Terdakwa jual di pasar Butung Kota Makassar, sedangkan 8 (delapan) lembar sarung dan 2 (dua) baju gamis Terdakwa jual di pasar Dayak dengan cara ecerkan di kota Makassar;

Bahwa benar, dari penjualan barang-barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) buah tas warna merah yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, 1 (satu) pucuk parang untuk merusak pintu dan lemari dan melancarkan pencurian yang Terdakwa laksanakan;

Bahwa benar, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah untuk menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” bahwa penguasaan atas benda tersebut sehingga seolah-olah ia adalah pemiliknya adalah tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari pemilik barang yang sebenarnya.

Bahwa benar, Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) pucuk parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;

Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;

Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Wonomulyo;

Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan kasus pencurian emas dan vonis 9 bulan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



lamanya pada tahun 2011 dan pada tahun 2019 Terdakwa juga dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Majene selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa benar, barang yang diambil Terdakwa di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit speaker warna hitam merah, 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Bahwa benar, terhadap barang berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam Terdakwa jual di pasar Butung Kota Makassar, sedangkan 8 (delapan) lembar sarung dan 2 (dua) baju gamis Terdakwa jual di pasar Dayak dengan cara ecerkan di kota Makassar;

Bahwa benar, dari penjualan barang-barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) buah tas warna merah yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, 1 (satu) pucuk parang untuk merusak pintu dan lemari dan melancarkan pencurian yang Terdakwa laksanakan;

Bahwa benar, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;



Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa benar, Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni yaitu 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih, 1 (satu) pucuk parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;



Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya di rumah saksi korban;

Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita saksi korban meninggalkan rumah milik saksi korban untuk pergi bekerja di kompleks pasar wonomulyo, selanjutnya berselang beberapa menit cucu saksi korban yaitu Hasnah, bersama Terdakwa juga pergi menuju kompleks pasar untuk pergi bekerja, selanjutnya kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kepada saksi korban untuk meminta uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil barangnya di kota Polewali bersama cucu saksi korban yaitu Hasnah, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita cucu saksi korban yaitu Hasnah datang ketempat saksi korban dan berkata "Dimana perempuan Ria?", kemudian saksi korban menjawab "saya kira kau bersama perempuan Ria menuju Polewali untuk mengambil barangnya," kemudian cucu saksi korban yaitu Hasnah menjawab, "kunci rumah dan 2 unit Hp saya hilang diambil oleh perempuan Ria," selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menuju rumah saksi korban dan setibanya disana pintu depan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk merusak pintu tersebut dengan tujuan segera masuk dan memeriksa isi rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju kamar cucu saksi korban yaitu Hasnah, dan memeriksa semua barang milik Terdakwa (Perempuan Ria), namun pada saat itu barang-barang milik perempuan Ria sudah tidak ada, setelah itu saksi korban menuju kamar saksi korban dan mendapati pintu kamar saksi korban sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi korban ke ruangan kamar dan di dalam saksi korban mendapati lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban juga dalam keadaan rusak, dan isi dari lemari saksi korban itu telah hilang atau dicuri, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Wonomulyo;

Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan kasus pencurian emas dan vonis 9 bulan lamanya pada tahun 2011 dan pada tahun 2019 Terdakwa juga dihukum melalui putusan Pengadilan Negeri Majene selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa benar, barang yang diambil Terdakwa di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit speaker warna hitam merah, 9 (Sembilan) lembar sarung, 2 (dua) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni di rumah saksi korban seorang diri yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni dengan membuka kunci gembok memakai kunci aslinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari alat berupa 1 (satu) pucuk parang, lalu dengan parang tersebut Terdakwa mencungkil pintu kamar korban dan setelah Terdakwa masuk di ruang kamar Terdakwa kembali mencungkil lemari saksi korban dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Bahwa benar, terhadap barang berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam Terdakwa jual di pasar Butung Kota Makassar, sedangkan 8 (delapan) lembar sarung dan 2 (dua) baju gamis Terdakwa jual di pasar Dayak dengan cara ecerkan di kota Makassar;

Bahwa benar, dari penjualan barang-barang milik saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) buah tas warna merah yang Terdakwa ambil di rumah saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni, 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih yang Terdakwa ambil dari cucu saksi korban yaitu saksi Hasnah, 1 (satu) pucuk parang untuk merusak pintu dan lemari dan melancarkan pencurian yang Terdakwa laksanakan;

Bahwa benar, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) pucuk parang;
- 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumriah Tahang Alias Ria Binti Muhammad Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Sarung Warna Putih
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) pucuk parang;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Warna Putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj.Halimah Alias Kindo Saeni Binti Tahanni.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H., AL SADIQ ZULFIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol